



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NIK : 3309074207860001 tempat/tanggal lahir : Boyolali/02 Juli 1986, agama : Islam, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, alamat : Kembang Sari RT. 006/RW. 005, Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada

Advokat dan Penasihat Hukum pada LBH KompasHHAM-LSM ERPETA, yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 236A, Madumulyo, Pulisen, Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

NIK : 3309071007839002, tempat/tanggal lahir : Surakarta/10 Juli 1983, agama : Kristen, pekerjaan : karyawan swasta, dahulu beralamat di Kembang Sari RT. 006/RW. 005, Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, saat ini berdomisili di kediaman Ibu Peni Lestari, Dukuh Mojorejo RT. 006/RW. 005, Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 13 Januari 2022 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Byl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Gereja Bethel Indonesia

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta pada tanggal 04 Desember 2004 sebagaimana Akta Nikah dari GBI Surakarta Nomor 02/XII/GBI/PKL/04 tanggal 4 Desember 2004 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.683.0004325 tertanggal 7 April 2005, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah.

2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami - isteri dan tinggal bersama di rumah kontrakan di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo selama 2 (dua) tahun lalu kemudian tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dukuh Kembang Sari, Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

1. Perempuan, lahir di Boyolali, 07 Februari
2. Laki-Laki, lahir di Boyolali, 12 Juli
3. Perempuan, lahir di Boyolali 13 Juli 2019 Dan ketiga anak dimaksud saat ini ikut dan berada dalam asuhan Penggugat.

3. Bahwa awal keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Februari tahun 2007 yang dikarenakan masalah ekonomi, yaitu: Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat bekerja di tempat yang sama yaitu usaha percetakan dan sablon, tetapi kemudian setelah menikah dan lahir anak Pertama, pihak Tergugat memutuskan berhenti bekerja, setiap harinya hanya bermalas-malasan dan berdiam diri di rumah. Dan Penggugat lah yang bekerja dan mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga.

- a. Bahwa setelah Penggugat memutuskan berhenti bekerja pada bulan Februari 2011, Penggugat meminta dengan baik-baik agar Tergugat mau kembali mencari pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Pada awalnya Tergugat menyanggupi dan kemudian sering kali meninggalkan rumah dengan alasan pergi mencari pekerjaan, hal tersebut dilakukan berulang kali tetapi ketika ditanya pergi kemana, apakah Tergugat sudah bekerja / mendapat pekerjaan, justru diabaikan dan tidak dijawab oleh Tergugat, sering pula Tergugat justru memarahi Penggugat dan kemudian timbulah percekocokan.
- b. Bahwa karena selama Tergugat tidak mau bekerja, seringkali

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, lantas meminta bantuan kakak Penggugat yang kemudian pada bulan Juni 2011, bersama-sama dengan Tergugat diajak pergi ke Jakarta mencari pekerjaan, Penggugat diberi bantuan modal oleh kakak Penggugat untuk membuat makanan siap saji supaya dijual oleh Tergugat, meski begitu Tergugat tidak mau berjualan dan tetap saja malas-malasan. Tergugat malah menjalin hubungan asmara dengan Wanita idaman lain dan akhirnya bulan Desember tahun 2011 Penggugat mengajak pulang ke Boyolali.

4. Bahwa kemudian setelah pulang ke Boyolali sikap Tergugat tidak mau berubah, masih sering bermalas-malasan tidak mau bekerja, beberapa kali diberi uang modal kakak-kakak Penggugat tetapi uang tersebut tidak dipakai untuk modal usaha atau mencari pekerjaan justru dihabiskan untuk kebutuhan Tergugat sendiri. Ketika dinasehati justru menimbulkan perkecokan dengan Tergugat karena Tergugat tersinggung lalu marah-marah dan tidak segan melakukan kekerasan secara fisik dan verbal pada Penggugat.

5. Bahwa puncak pertengkaran atau perkecokan terjadi pada bulan Januari tahun 2019 atau saat Penggugat hamil anak Ketiga dengan usia kehamilan 3 bulan, dimana Penggugat merasa curiga dengan sikap Tergugat yang secara diam-diam sering chatting dan menelepon seseorang, ketika akhirnya Penggugat mengetahui jika Tergugat memiliki HP yang tidak diketahuinya dan menemukan pesan/chat mesra Tergugat dengan Wanita lain, Tergugat malah memarahi Penggugat, membanting HP miliknya dan kemudian pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa barang beserta pakaian miliknya dan tidak pernah kembali hingga sekarang.

6. Bahwa dengan demikian sejak dari bulan Januari tahun 2019 atau sudah selama 3 (tiga) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin, serta tidak saling berkomunikasi hingga sekarang.

7. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/perkecokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga)



tahun berturut-turut, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

8. Bahwa berdasarkan fakta diatas, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Boyolali Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

10. Bahwa selanjutnya, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Boyolali cq Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen Gereja Bethel Indonesia Surakarta pada tanggal 04 Desember 2004 sebagaimana Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Nomor 02/XII/GBI/PKL/04 tanggal 4 Desember 2004 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.683.0004325 tertanggal 7 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta agar dicatatkan dalam buku register perceraian;
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.



Subsida

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia memiliki pendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan didampingi oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas panggilan sidang terhadap Tergugat, ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya, maka terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, sehingga Tergugat tidak perlu dipanggil lagi dan persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan wakilnya atau Kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama
dengan NIK : 3309074207860001, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 0146/2005 atas nama
yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tertanggal 7 April 2005,
sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-2**;



3. Fotokopi Akta Nikah No. 02/XII/GBI/PKL/04 atas nama

SARA SURINI ENDANG WATI, yang diterbitkan oleh Gereja Bethel Indonesia tertanggal 4 Desember 2004, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3309072808100007 dengan Nama Kepala Keluarga : , tertanggal 31 Maret 2021, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Gereja Bethel Surakarta pada tanggal 4 Desember 2004;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Kartasura selama sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dukuh Kembang Sari, Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Jessica Febyola Vicka Amelia yang lahir pada tahun 2007, kemudian Jessica Rama yang lahir pada tahun 2010 dan Fatimah Zuliana yang lahir pada tahun 2019;
- Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun dalam 2 (dua) tahun terakhir mulai timbul keretakan rumah tangga karena adanya masalah ekonomi;
- Bahwa masalah ekonomi yang dimaksud oleh Saksi adalah Tergugat sudah tidak mau bekerja lagi dan hanya Penggugat saja yang bekerja sebagai buruh tani, sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Saksi sudah pernah membantu Tergugat dengan memberi modal untuk usaha makanan di Jakarta, namun ternyata Tergugat tetap



tidak mau bekerja dan hanya bermalas-malasan sehingga akhirnya Tergugat kembali lagi ke Boyolali;

- Bahwa setelah Tergugat kembali ke Boyolali, Saksi sudah beberapa kali berusaha membantu Tergugat dengan memberi modal usaha, namun Tergugat tetap saja tidak mau bekerja bahkan modal usaha yang telah diberikan oleh Saksi dihabiskan untuk kebutuhan Tergugat sendiri;

- Bahwa akibat sikap dari Tergugat tersebut akhirnya timbul pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu tersinggung dan marah-marah jika dinasehati oleh Penggugat, bahkan Tergugat sampai pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

- Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tinggal bersama;

- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, Tergugat tidak pernah berupaya untuk mengajak Penggugat kembali lagi tinggal bersama dalam satu rumah, selain itu Tergugat juga tidak pernah mengunjungi Penggugat maupun anak-anaknya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat hidup rukun kembali, namun upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga tersebut tidak berhasil;

- Bahwa menurut Saksi sebagai keluarga, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga akan lebih baik bagi keduanya apabila Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat saat ini ikut tinggal bersama dengan Penggugat;

2. Saksi _____;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Gereja Bethel Surakarta;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang terletak di Kartasura, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat yang terletak di Dukuh Kembang Sari, Desa Tawang Sari, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;

- Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Jessica Febyola Vicka Amelia, Jessica Rama dan Fatimah Zuliana;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah adanya wanita lain yang dimiliki Tergugat, dimana saat melihat pertengkaran tersebut Saksi berusaha untuk menengahnya;
- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, Saksi melihat Tergugat merebut handphone milik Penggugat dan kemudian membantingnya;
- Bahwa setelah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di bulan Januari 2019 tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah tinggal bersama dan hingga kini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, saat itu Penggugat sedang hamil anak ketiga dengan usia kandungan sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal bersama, Tergugat tidak pernah tampak mengunjungi Penggugat maupun anak-anaknya;
- Bahwa setahu Saksi, pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya dapat hidup rukun kembali, namun upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, Penggugat telah berhasil membuktikan mengenai adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Penggugat memohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, diketahui pada pokoknya surat gugatan tersebut adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan berikut segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diketahui jika Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surakarta pada tanggal 4 Desember 2004, dimana perkawinan tersebut kemudian telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tanggal 7 April 2005, sehingga perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 4 Desember 2004 telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat, ternyata alasan Penggugat mengajukan perceraian karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok atau pertengkaran yang terus menerus, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR, Hakim wajib mengadili semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang petitum satu;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum satu gugatannya, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan mengenai status petitum kesatu tersebut, maka sangat tergantung dengan pertimbangan-pertimbangan dari petitum lainnya, oleh karena itu status petitum kesatu ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitim yang lainnya;

Tentang petitum dua;

Menimbang, bahwa dalam petitum dua gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka Agama Kristen Gereja Bethel Indonesia Surakarta pada tanggal 04 Desember 2004 sebagaimana Akta Nikah dari Gereja Bethel Indonesia Nomor 02/XII/GBI/PKL/04 tanggal 4 Desember 2004 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.683.0004325 tertanggal 7 April 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung, untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian karena alasan pertengkaran atau cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan, maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar telah terjadi pertengkaran atau cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi, dan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok (*vide* Putusan MARI No: 3180/Pdt./1985, Tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;



- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau cekcok yang disebabkan karena masalah ekonomi, yaitu Tergugat tidak pernah mau bekerja dan hanya bermalas-malasan, selain itu Tergugat juga memiliki wanita lain sehingga akibat dari seringnya terjadi pertengkaran atau cekcok antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka sejak bulan Januari tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sejak Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan tidak pernah berupaya mengajak Penggugat untuk kembali lagi tinggal bersama dalam satu rumah, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan jika antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik selayaknya suami dan istri dalam tenggang waktu yang cukup lama;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi keharmonisan dan kelangsungan rumah tangga tersebut, sehingga dengan tidak adanya kebersamaan dan komunikasi dalam suatu rumah tangga, maka dapat dianggap rumah tangga tersebut telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang memuat kaidah hukum *"Suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada ikatan lahir dan batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri, sehingga apabila ikatan lahir dan batin tersebut tidak ada maka pada hakekatnya perkawinan tersebut juga sudah tidak ada lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pihak keluarga Penggugat sudah pernah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan senyatanya saat ini Penggugat tetap mengajukan perceraian terhadap Tergugat, selain itu selama dalam proses persidangan perkara ini, Tergugat ternyata juga tidak pernah hadir di dalam persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada diri Penggugat dan Tergugat tidak tampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena tujuan Perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin lagi tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta mengenai adanya kondisi rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan atau disatukan lagi, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat;

Tentang petitum tiga;

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta agar dicatatkan dalam buku register perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dinyatakan "*Apabila*



perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta”;

Menimbang, bahwa dalam petitum tiga gugatannya, Penggugat hanya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta untuk dicatatkan dalam buku register perceraian, sedangkan menurut Majelis Hakim oleh karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di wilayah Kabupaten Boyolali, maka dalam hal ini Penggugat seharusnya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali supaya Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum tiga gugatannya Penggugat tidak meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR, Majelis Hakim perlu untuk melengkapi bunyi petitum tiga dalam amar Putusan ini meskipun hal tersebut tidak dimuat oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim akan melengkapi bunyi petitum tiga dalam amar Putusan ini, bukan berarti Majelis Hakim telah mengabulkan melebihi apa yang dituntut (*ultra petita*), namun hal tersebut semata-mata hanya dalam rangka untuk melengkapi atau meluruskan alasan-alasan dan dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, dimana



pendapat Majelis Hakim ini telah sesuai pula dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1971, tanggal 10 November 1971, yang memuat kaidah hukum *"mengabulkan lebih dari yang digugat adalah diizinkan, selama hal ini masih sesuai dengan kejadian materil"*;
- Putusan Mahkamah Agung No. 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, yang memuat kaidah hukum *"Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana /perdata, hakim bersifat aktif"*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum dua gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka dalam rangka tercapainya kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas, serta untuk melaksanakan amanat dari ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, oleh karena kewajibannya untuk segera mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu, untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perlu diperintahkan pula kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, oleh karena kewajibannya untuk segera mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar dibuatkan catatan pinggir dalam daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum tiga gugatan Penggugat dengan penambahan bunyi amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Tentang petitum empat;

Menimbang, bahwa dalam petitum empat gugatannya, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka posisi Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, seharusnya Tergugat yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara, namun ternyata dalam perkara ini Penggugat telah meminta agar biaya perkara tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau Kuasanya, sehingga apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, maka hal tersebut tentunya akan menyulitkan dalam pelaksanaannya, sedangkan disisi lain Penggugat telah menyatakan kesediannya untuk dibebani biaya perkara sebagaimana yang tercantum dalam petitum empat gugatannya, oleh karena itu meskipun pokok gugatan dari Penggugat dikabulkan, namun demi tercapainya asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim akan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka empat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata petitum dua sampai dengan petitum empat gugatan Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum satu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR, Pasal 178 HIR, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di Surakarta pada tanggal 4 Desember 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 0146/2005 tanggal 7 April 2005, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Boyolali segera setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta agar dibuatkan catatan pinggir dalam daftar catatan perkawinan;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami,

sebagai Hakim Ketua,

masing-masing

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Radityo Baskoro, S.H., M.Kn

masing-masing sebagai Hakim

Anggota,

Panitera Pengganti, Penggugat dengan

didampingi Kuasanya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Yoga Saksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya proses Rp. 75.000,00
- Panggilan Rp. 375.000,00
- Biaya sumpah Rp. 25.000,00
- Redaksi putusan Rp. 10.000,00
- Materai putusan Rp. 10.000,00
- PNBP Panggilan Rp. 20.000,00 +

Jumlah : Rp. 545.000,00